

Metland

PT METROPOLITAN LAND Tbk ("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") dan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam RUPST dan RUPSLB Perseroan yang diadakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 22 Mei 2015.
Tempat : Dian Ballroom A, Raffles Jakarta, Ciputra World 1,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940.
Waktu : RUPST : 14.15 – 14.50 WIB.
RUPSLB : 15.00 – 15.20 WIB.

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2014, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2014.
3. Laporan Pertanggungjawaban atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("LRPDHPU") Perseroan.
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Mata Acara RUPSLB :

1. Persetujuan perubahan rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana.
2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, termasuk perubahan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").
3. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST :

Presiden Direktur : NANDA WIDYA;
Direktur : FREDDY SOETANTO;
Direktur : THOMAS JOHANNES ANGFENDY;
Direktur : ANHAR SUDRADJAT;
Direktur (Independen) : PANDU GUNANDITO;
Presiden Komisaris : Insinyur CIPUTRA;
Komisaris : ALDO PUTRA BRASALI;
Komisaris : RAHUL BHATTACHARJEE;
Komisaris Independen : KAMARDY ARIEF;
Komisaris Independen : LELAND GERRITS ROMPAS.

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPSLB :

Presiden Direktur : NANDA WIDYA;
Direktur : FREDDY SOETANTO;
Direktur : THOMAS JOHANNES ANGFENDY;
Direktur : ANHAR SUDRADJAT;
Direktur (Independen) : PANDU GUNANDITO;
Komisaris : ALDO PUTRA BRASALI;
Komisaris Independen : KAMARDY ARIEF;
Komisaris Independen : LELAND GERRITS ROMPAS.

Pemimpin Rapat:

RUPST dan RUPSLB Perseroan dipimpin oleh KAMARDY ARIEF, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- RUPST dan RUPSLB Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 6.929.780.188 saham atau 91,43 % dari 7.579.333.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara RUPST:

- **Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima :**
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Hasil keputusan RUPST:

- I. Agenda 1:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014, yang meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
- II. Agenda 2:
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2013 sebagai berikut :
 - a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014 sebagai berikut:
 - i. sebesar Rp 53.055.331.000,00 (lima puluh tiga miliar lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) atau sekitar 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2014, dibagikan sebagai dividen kepada para Pemegang Saham Perseroan, yaitu 10% dibagikan sebagai dividen tunai dan 10% direncanakan sebagai dividen saham sesuai dengan peraturan yang berlaku; Untuk dividen tunai, setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 3.5 (tiga koma lima Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - ii. sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - iii. sebesar maksimum 4,5% (empat koma lima persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2014, untuk dialokasikan dan dibayarkan sebagai tantieme kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam Perseroan dan selama tahun buku 2014;
 - selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan pembagian tantieme tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2014, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantieme tersebut;
 - iv. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
 - b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- III. Agenda 3:
Menerima baik laporan pertanggungjawaban atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("LRPDHPU") Perseroan, sampai dengan Tahun Buku 2014.
- IV. Agenda 4:
Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015, dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.
- V. Agenda 5:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan alokasinya.

Hasil Pemungutan Suara RUPSLB:

- **Mata acara Pertama, Kedua dan Ketiga :**
 - Jumlah suara tidak setuju : 4.166.100 suara.
 - Jumlah suara abstain : tidak ada.
 - Jumlah suara setuju : 6.929.514.388 suara atau sebesar 99,94% atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

Hasil Keputusan RUPSLB:

- I. Agenda 1:
 - a. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, sebagai berikut :
 - Semula :
Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana sebesar Rp. 45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah) digunakan untuk mengambil bagian dan melakukan penyertoran modal saham baru di anak perusahaan (PT. Sumberentosa Guna Lestari), dimana hasil pengeluaran saham baru tersebut akan digunakan oleh anak perusahaan dimaksud untuk pembangunan Hotel Horizon di Jakarta yang berlokasi di Jalan MT. Haryono Kaveling 26.
 - Menjadi :
Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana sebesar Rp. 45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah) digunakan untuk mengambil bagian dan melakukan penyertoran modal saham baru di anak perusahaan (PT. Sumberentosa Guna Lestari), dimana hasil pengeluaran saham baru tersebut akan digunakan oleh anak perusahaan dimaksud untuk pembangunan gedung perkantoran di Jakarta yang berlokasi di Jalan MT. Haryono Kaveling 26.
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- II. Agenda 2:
 - a. Menyetujui, merubah dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan, termasuk merubah anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.
 - b. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan Kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan Pemegang Saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, membuat atau sunuh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- III. Agenda 3:
 - a. Menerima pengunduran diri LEE KOK SUN selaku Komisaris Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan;
 - b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutunya Rapat ini sampai dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2016, adalah sebagai berikut :
Direksi:
Presiden Direktur : NANDA WIDYA;
Direktur : FREDDY SOETANTO;
Direktur : THOMAS JOHANNES ANGFENDY;
Direktur : ANHAR SUDRADJAT;
Direktur (Independen) : PANDU GUNANDITO;
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Ir. CIPUTRA;
Komisaris : ALDO PUTRA BRASALI;
Komisaris : RAHUL BHATTACHARJEE;
Komisaris Independen : KAMARDY ARIEF;
Komisaris Independen : LELAND GERRITS ROMPAS.
 - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETENTUAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI DIATUR SEBAGAI BERIKUT:

- Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:
- Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi tanggal 29 Mei 2015
 - Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi tanggal 1 Juni 2015
 - Cum Dividen di Pasar Tunai tanggal 4 Juni 2015
 - Ex Dividen di Pasar Tunai tanggal 5 Juni 2015
 - Batas Akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (Recording Date) tanggal 4 Juni 2015
 - Pembayaran Dividen tanggal 25 Juni 2015

Tata Cara Pembayaran Dividen:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juni 2015 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham yang Berhak").
3. Pembayaran Dividen:
 - a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("Registra"), Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, Telepon (62 21) 2525666, Fax.: (62 21) 2525028, paling lambat tanggal tanggal 4 Juni 2015 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor atau dokumen korporasi sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai Rp.6.000,-;
 - b. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta langsung dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
Pemegang Saham yang Berhak yang berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopi yang telah dielegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Surat Keterangan Domisili itu digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada Registra paling lambat tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut Registra belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.
Bagi Pemegang Saham yang Berhak pemegang Rekening KSEI yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 (satu) hari setelah hari pengumuman DPS.
Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham yang Berhak dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka Rekening Efek.

Demikian hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Jakarta, 26 Mei 2015

PT Metropolitan Land Tbk
Direksi